



P U T U S A N
NOMOR : 09/G/2012/PTUN.JBI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama, dengan acara biasa di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh No. 1 Kotabaru, Jambi, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara :-----

CV. CAKRA BUANA, beralamat di Jalan Kol. M. Kukuh No. 58 Kotabaru Jambi, Berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor: 02 tanggal 03 April 2007, oleh Notaris Jon Astra, SH., dalam hal ini diwakili oleh **MUSLIADI,** Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kol. M. Kukuh No. 58 Kotabaru Jambi, Pekerjaan Wakil Direktur CV. CAKRA BUANA;----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGGUGAT;**

----- **M E L A W A N** -----

- 1. GUBERNUR JAMBI,** berkedudukan di Jalan Jenderal A. Yani No. 01 Telanaipura Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 763/SKU/SETDA. HKM-2/II/2012 tertanggal



²
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12 Maret 2012 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1.

Nama -----:

H. M. Jaelani, S.H., M.H.,

Jabatan Kepala Biro Hukum Setda

Provinsi Jambi;

2.

Nama -----:

INDRA ARMENDARIS, S.H.,

(Pengacara/Advokat);-----

3.

Nama -----:

ADRI, S.H., M.H., (Pengacara/

Advokat);

4.

Nama -----:

H. NASRI UMAR, S.H., M.H.,

(Pengacara/Advokat);-----

5.

Nama-----:

DARLIS RAMLI, S.H., Jabatan



Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum

Setda Provinsi Jambi;-----

6.

Nama----- :

PINONDANG HUTAGAOL, S.H.,

M.M., Jabatan Kasubbag Penegakan

HAM Biro Hukum Setda Provinsi

Jambi;-----

7.

-----Nama

--- M. NASIR, S.H., M.H., Jabatan

Kasubbag Bantuan Hukum dan

PPNS Biro Hukum Setda Provinsi

Jambi;-----

8.

Nama----- :

SUGIANTO, S.H., Jabatan

Kasubbag Sengketa Hukum Biro

Hukum Setda Provinsi Jambi;-----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT I;**

2. DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH PROVINSI JAMBI,

Berkedudukan di Jalan Dr. Purwadi Km. 9,5 Kenali

Besar, Kota Jambi, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor: 595/SKU/RSJ1.1.3/03/2012, tanggal 2 Maret

2012 dalam hal ini memberi kuasa kepada: -----



1.

Nama ----- :

H. M. JAELANI, S.H., M.H., Jabatan

Kepala Biro Hukum Setda Provinsi

Jambi;

2.

Nama ----- :

INDRA ARMENDARIS, S.H.,

(Pengacara/

Advokat);-----

3.

Nama ----- :

ADRI, S.H., M.H., (Pengacara/

Advokat);-----

4.

Nama ----- :

H. NASRI UMAR, S.H., M.H.,

(Pengacara /

Advokat);-----

5.

Nama ----- :

DARLIS RAMLI, S.H., Jabatan Kabag

Bantuan Hukum Biro Hukum Setda



Provinsi

Jambi;-----

-

6.

Nama----- :

PINONDANG HUTAGAOL, S.H.,

M.M., Jabatan Kasubbag Penegakan

HAM Biro Hukum Setda Provinsi

Jambi;-----

7.

Nama----- :

M. NASIR, S.H., M.H., Jabatan

Kasubbag Bantuan Hukum dan PPNS

Biro Hukum Setda Provinsi

Jambi;-----

8.

Nama----- :

SUGIANTO, S.H., Jabatan Kasubbag

Sengketa Hukum Biro Hukum Setda

Provinsi

Jambi;-----

-

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT II;**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut; -----

•Telah membaca dan memeriksa berkas perkara; -----



- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor: 09/PEN-DIS/2012/PTUN.JBI. tanggal 21 Pebruari 2012 tentang

Penetapan Dismissal Proses;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi

Nomor: 09/PEN/2012/PTUN.JBI. tanggal 21 Pebruari 2012 tentang

Penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 09/PEN-HS/2012/

PTUN.JBI. tertanggal 22 Pebruari 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan

Persiapan; -----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 09/

PEN-HS/2012/PTUN.JBI. tertanggal 19 Maret 2012 tentang Penetapan Hari

Persidangan; -----

- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Sidang

dalam sengketa ini ;-----

- Telah membaca bukti-bukti surat yang telah diajukan oleh para pihak di

persidangan ;-----

- Telah mendengar keterangan saksi yang telah diajukan oleh Tergugat I dan

Tergugat II di persidangan;-----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya
tertanggal 14 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Jambi pada tanggal 14 Pebruari 2012 dalam Register Nomor: 09/



7
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

G/2012/PTUN.JBI dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 19 Maret

2012 sebagai berikut :

I. POSITA KRONOLOGIS DAN FORMALITAS GUGATAN;

1. Bahwa Penggugat, CV. Cakra Buana, selanjutnya MUSLIADI sebagai Wakil Direktur sebuah perusahaan profesional yang bergerak dibidang Jasa Konstruksi dan Penyedia Pengadaan Barang/Jasa dalam kedudukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;-----

2. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2011 telah mengikuti proses pelelangan makanan dan minuman pasien RS. Jiwa Daerah Provinsi Jambi dengan total HPS sebesar Rp. 1.911.393.560,- (satu milyar sembilan ratus sebelas juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus enam puluh rupiah);-----

3. Bahwa kami Dan CV. Global City serta CV. DIM Berlian telah mengajukan sanggahan kepada Ketua Panitia Pengadaan sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 pada Pasal 81 ayat (1);-----

“Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila ditemukan, huruf (a) “Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan barang/jasa Huruf (b) “Adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan yang tidak sehat; dan Huruf (c) “Adanya penyalahgunaan wewenang ULP dan/atau pejabat yang berwenang lainnya”;-----

berkaitan dengan tidak dimilikinya sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa oleh anggota panitia dan tambahan persyaratan kualifikasi berupa surat dukungan keuangan dari Bank untuk pengadaan makanan dan minuman



pasien di RS. Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang tidak diatur didalam Perpres

Nomor : 54 Tahun 2010;-----

4. Atas jawaban sanggahan oleh Ketua Panitia yang tidak memuaskan, kami melakukan sanggahan banding. Bahwa anggota Panitia tidak memenuhi persyaratan karena tidak memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa atau sertifikatnya telah habis masa berlakunya sebagai mana diamanatkan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 17 ayat (1) “Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat pengadaan memenuhi persyaratan sebagai berikut, poin (f);----

“Memiliki sertifikat keahlian Pengadaan barang/jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan”;-----

Dengan tidak dimilikinya Sertifikat Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau sertifikatnya telah habis masa berlakunya, mengapa Direktur Utama RS. Jiwa Daerah Provinsi Jambi mengeluarkan SK Panitia tersebut dengan Nomor : 027/2644/RSJD/XI/2011, tertanggal 16 November 2011, sudah jelas hal itu telah melanggar Perpres No. 54/2010 pasal tersebut diatas;-----

Bahwa panitia telah melakukan rekayasa dengan menambah persyaratan kualifikasi memiliki Surat Keterangan Dukungan Keuangan dari Bank pemerintah/swasta untuk pengadaan makanan dan minuman pasien RS. Jiwa Daerah Provinsi Jambi ini; padahal hal tersebut bertentangan dengan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 yaitu Lampiran III, Huruf B, Poin 1, Huruf g, Poin 3, Huruf j yang berbunyi;-----

“Memiliki Surat keterangan Dukungan Dari Bank Pemerintah/Swasta
UNTUK MENGIKUTI PENGADAAN KONSTRUKSI”;-----



5. Bahwa jawaban Sanggahan Banding yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi atas nama Gubernur Provinsi Jambi adalah tidak berdasar, manipulatif dan keliru.-----

Jawaban yang mengatakan bahwa dukungan Bank merupakan hal yang SUBTANSI sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh Penyedia adalah tambahan persyaratan kualifikasi yang mengada-ada dan bertentangan dengan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 yaitu Pasal 24 ayat (3);-----

“Dalam melakukan pemaketan barang/Jasa, PA dilarang huruf (d) “Menentukan kriteria, persyaratan atau prosedur pengadaan yang diskriminatif dan/atau dengan pertimbangan yang tidak objektif”;-----

Jawaban yang mengatakan Surat penawaran dan dokumen lampiran tidak memenuhi persyaratan karena tidak ditandatangani, sehingga perusahaan CV. Cakra Buana tidak ikut serta didalam pelelangan, itu pendapat yang keliru, sesuai dengan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010, Lampiran II, poin 1, huruf (f), poin (8), huruf (b);-----

“Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila” ayat (2) “Surat penawaran”, huruf (a) “Ditandatangani oleh: (i) Direktur Utama/pimpinan perusahaan, (ii) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasa tercantum didalam akte pendiri atau perubahan perusahaan” -----

dengan arti kata, walaupun surat kuasa tidak dilampirkan pada dokumen penawaran, didalam evaluasi dinyatakan gugur karena itu sudah ketentuan dan tidak dilanjutkan ke tahap evaluasi berikutnya, tetapi perusahaan



tersebut tetap dinyatakan sebagai peserta lelang dan berhak untuk menyampaikan sanggahan;-----

Berkaitan dengan tambahan persyaratan dukungan keuangan dari Bank, lagi-lagi ia berlindung dibalik Perka LKPP No. 1 tahun 2011 Bagian V poin (2), huruf (d) poin (4) yang tidak ada kaitannya dengan masalah dukungan Bank;

Tentang sertifikat keahlian yang wajib dimiliki oleh panitia juga dijawab oleh Sekretaris Daerah Provinsi Jambi atas nama Gubernur Provinsi Jambi, katanya sedang diproses di LKPP sesuai dengan Perka No. 8/2012 Pasal 26 ayat (2) dan (3). Padahal seharusnya dicermati Pasal 37 ayat (3);-----

“Konversi sertifikat keahlian barang/jasa sebagaimana dimaksud ayat 1 hanya dilakukan bagi sertifikat yang diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak berakhirnya masa berlaku nya sertifikat”.;-----

Sertifikat anggota Panitia Berakhir tanggal 29 November 2011 dan baru diproses perpanjangan pada tanggal 20 Desember 2011 dengan Nomor Surat 4413/2899/RSJD/XII/2011 dan saat ini sedang diproses di LKPP dengan nomor urut 2530/K.1652. Artinya pelaksanaan pengadaan makanan dan minuman pasien RS. Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2011 tidak dilakukan oleh panitia Pengadaan yang bersertifikat. Oleh karena itu pelaksanaan lelang adalah batal demi hukum sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor : 54 tahun 2010 pada Pasal 83 ayat (3);-----

“PA/KPA menyatakan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung gagal apabila huruf (h) “Pelaksanaan pelelangan/seleksi/pemilihan langsung melanggar peraturan presiden ini”;-----



6. Berdasarkan Jawaban Sanggahan Banding dari Sekretaris Daerah Provinsi Jambi atas nama Gubernur Provinsi Jambi, maka dilakukanlah penandatanganan Kontrak oleh Direktur Utama RS. Jiwa Daerah Provinsi Jambi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pemenang pelelangan pengadaan makanan dan minuman RS. Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah juga batal demi hukum dan tidak sah, karena PPK yang menandatangani kontrak tersebut tidak memiliki Sertifikat Keahlian Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur didalam Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 pada Pasal 127, huruf (c) ;-----

“PPK pada pemerintah provinsi/kabupaten/kota wajib memiliki sertifikat keahlian pengadaan barang/jasa paling lambat 1 Januari 2012. Hal ini juga diatur didalam Pasal 12, ayat (2) “Untuk ditetapkan sebagai PPK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut huruf (g) “Memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan barang/jasa”-----

7. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka segala bentuk kepentingan Penggugat telah dirugikan. Penggugat telah menyetor Jaminan Sanggahan Banding melalui PT. Asuransi Umum Videi dengan Nomor : 09.89.02.2403.12.11 sebesar Rp. 3.822.787,- (Tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), tanggal 27 Desember 2011, telah dicairkan dan disetor ke Kas Daerah;-----

8. Bahwa Objek Sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara, karena objek sengketa merupakan : -----

a. Penetapan tertulis; -----

Bahwa Objek Sengketa jelas merupakan Penetapan Tertulis; -----

b. Yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara; ---



c. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa bertindak selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam Ranah Hukum Publik; karena berdasarkan Perpres Nomor : 54 Tahun 2010 Pasal 82 ayat (1); -----

“Penyedia barang/jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan Banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan”; ayat (6) “Menteri/ Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi memberikan jawaban atas semua sanggahan banding kepada penyanggah banding paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding diterima”; -----

d. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----

II. POSITA HUKUMNYA;-----

9. Bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan kedua Objek Sengketa adalah bertentangan dengan Perpres No. 54 Tahun 2010, yang telah diuraikan didalam posita kronologis dan formalitas gugatan diatas dan sebagaimana diatur dalam pasal 53, angka (2), huruf (a) UU No. 9 Tahun 2004;-----

10. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, tindakan Tergugat I dan Tergugat II menerbitkan kedua Objek Sengketa tersebut juga bertentangan dengan asas-asas umum pemerintah yang baik sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2) huruf (b) UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No.9 Tahun 2004 jo. UU No. 51 Tahun 2009, yaitu:-----

- a. Asas Kepatutan dan Kebijaksanaan; -----
- b. Asas Kecermatan; -----
- c. Asas Keterbukaan dan Asas Permainan yang layak; -----



11. Bahwa Objek Sengketa diterbitkan pada tanggal 11 Januari 2012 dan diketahui pada hari itu juga sehingga dengan demikian gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 51 Tahun 2009;-----
12. Bahwa dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun asas-asas umum pemerintah yang baik, sehingga patutlah Objek Sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan kepada Tergugat dihukum mencabut Objek Sengketa;-----
13. Bahwa dengan berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan (3) Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, dikarenakan adanya kekhawatiran bahwa keputusan Tergugat akan dijalankan secara faktual maupun dimungkinkan adanya berbagai upaya dari tergugat; mohon kiranya agar selama pemeriksaan perkara ini berjalan kepada Tergugat diperintahkan untuk menunda pelaksanaan Keputusan (*Scorsing*) atas Objek Sengketa ini sampai dengan Putusan Perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan BATAL atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara;-----
 - Surat Nomor : 700/36/WIL II/ITPROV, tanggal 11 Januari 2012, tentang Jawaban Sanggahan Banding, yang diterbitkan oleh Tergugat I; -----
 - Surat Nomor : 027/2644/RSJD/XI/2011, tertanggal 16 November 2011, tentang Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Lelang Pengadaan makanan & Minuman Pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, yang diterbitkan oleh Tergugat II; -----
3. Memerintahkan untuk mencabut objek sengketa :-----



- Nomor: 700/36/WIL II/ITPROV, tertanggal 11 Januari 2012, tentang jawaban sanggahan banding, yang diterbitkan oleh Tergugat I; -----
- Nomor : 027/2644/RSJD/XI/2011, tertanggal 16 November 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Lelang Pengadaan makanan & Minuman Pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, yang diterbitkan oleh Tergugat II; -----

4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah mengajukan Jawabannya tertanggal 26 Maret 2012 yang diajukan dalam persidangan pada tanggal 26 Maret 2012 yang mana setelah diteliti oleh Majelis Hakim, tidak memuat dalil-dalil eksepsi namun memuat dalil-dalil jawaban yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;-----

POSITA DAN FORMALITAS GUGATAN PERKARA; -----

1. Bahwa apa yang digugat oleh Pihak Penggugat dalam pokok perkara dan/atau objek sengketa adalah Surat Nomor : 700/36/WIL III/ITPROV tertanggal 11 Januari 2012, tentang Jawaban sanggahan banding, dan Nomor : 027/2644/RSJD/XI/2011 tertanggal 16 November 2011, tentang Pembentukan Kelompok Kerja Panitia Lelang Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi;-----
2. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 1 point 1 hingga dengan point 2, tidak perlu kami tanggapi dan ini dikesampingkan;-----
3. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 1 dan 2 point 3 – 4, yang menyatakan adanya rekayasa dan penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Pengadaan Makanan dan



Minuman Pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah hal mengada-ada karena pihak Panitia Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi telah berusaha untuk melaksanakan kegiatan pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan hukum dan perundang-undangan; ---

4. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 2 point 5, yang menyatakan jawaban sanggahan banding yang disampaikan Pihak Tergugat I adalah tidak berdasar, manipulatif dan keliru, adalah yang tidak benar karena Dukungan bank yang menjadi salah satu syarat dari pelaksanaan lelang pengadaan makanan dan minuman dimaksud sudah menjadi ketentuan panitia yang merupakan harus pemenuhan syarat sebagai pelengkap untuk diikuti dan dipatuhi oleh peserta lelang; dan disamping itu Pihak Penggugat sendiri tidak menandatangani berkas dokumen pengajuan ikut sebagai peserta pengadaan lelang dan ini jelas menjadi keputusan dari Pihak Panitia untuk menggagalkan pihak Penggugat sebagai peserta pengadaan;
5. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 point 6, yang prinsipnya menyatakan Penandatanganan Kontrak oleh Direktur Utama RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi tidak syah dan berlaku, adalah adanya sangat keliru, karena posisi dari Direktur Utama RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi adalah selaku Pengguna Anggaran pada RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi; --
6. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya bahwa salah satu dari Panitia Pelaksana Lelang Pengadaan Makan dan Minuman Pasien RS Jiwa Daerah Provinsi Jambi yakni Ketua Panitia tidak lagi berlaku sertifikatnya atau mati, dengan ini kami sampaikan bahwa



Sertifikat dimaksud oleh Penggugat masih berlaku karna Sertifikat atas nama Jumadil, SKM dengan nomor sertifikat 021014943554952 dengan Kategori L2 dengan masa berlaku 2 Tahun yang terhitung sejak diterbitkannya Jakarta 19 Maret 2010, jadi dengan tanggal pelaksanaan lelang pengadaan dimaksud maka sertifikatnya masih berlaku hingga tanggal 19 Maret 2012;-----

7. Bahwa apa yang disampaikan oleh Pihak Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 point 8, yang menyatakan adanya tidak puas dengan terbitnya objek sengketa adalah yang merupakan hal tidak mendasar, karena dengan jelas melalui bahwa pihak Penggugat dengan jelas menerangkan melalui surat Sanggahannya dengan Nomor 2012/CB/Sanggah/JBI/2011 tanggal 21 Desember 2011 kepada Pokja/Panitia Lelang Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien menyatakan bahwa SENGAJA tidak memenuhi persyaratan yang diminta didalam dokumen lelang, ini jelas membuktikan bahwa pihak Penggugat telah mengetahui atau dengan dalil yang tidak tepat untuk menggugurkan hasil yang telah ditetapkan oleh Panitia Lelang Pengadaan;----

POSITA HUKUM;-----

8. Untuk objek sengketa yang digugat oleh Pihak Penggugat adalah sudah benar dilakukan oleh Pihak Tegugat I dan Tergugat II dan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum serta perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa apa yang digugat oleh pihak Penggugat adalah hal yang tidak perlu ditanggapi dan teruskan karna tindakan dari pihak Penggugat merupakan hal yang mengganggu pelaksanaan Lelang Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku;-----



Berdasarkan semua dalil-dalil yang telah kami uraikan diatas, maka akhirnya kami mohon kehadiran Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak Gugatan PIHAK PENGGUGAT untuk Keseluruhan;-----
2. Menyatakan bahwa PIHAK TERGUGAT tidak ada hubungan sama sekali dengan gugatan dari PIHAK PENGGUGAT;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada PIHAK PENGGUGAT;-----

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 02 April 2012 yang diajukan dalam persidangan tanggal 02 April 2012 pada pokoknya membantah jawaban Tergugat I dan Tergugat II yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah mengajukan Duplik tertanggal 09 April 2012 yang diajukan dalam persidangan tanggal 09 April 2012 pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dan telah diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan P – 21 sebagai berikut : -----



1. P – 1 : Pengumuman Lelang Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, sesuai dengan fotokopinya;-----
2. P – 2 : Hasil Penjelasan Pekerjaan (*Aanwijzing*), sesuai dengan fotokopinya ;-----
3. P – 3 : Bukti Pengiriman (*Upload*) Dokumen Penawaran CV. Cakra Buana, sesuai dengan fotokopinya ;-----
4. P – 4 : Berita Acara Pembukaan Penawaran beserta lampirannya, sesuai dengan fotokopinya;-----
5. P – 5 : Pengumuman Pemenang Lelang yang tidak ditandatangani oleh Pokja/Panitia, sesuai dengan fotokopinya ;-----
6. P – 6 : Surat Sanggahan CV. Cakra Buana, sesuai dengan fotokopinya;-
7. P – 7 : Jawaban Sanggahan dari Panitia/Pokja RSJD Provinsi Jambi yang tidak ditandatangani oleh Pokja/Panitia, sesuai dengan aslinya;-----
8. P – 8 : Surat Sanggahan bersama antara CV. Global City dan CV. DIM Berlian, sesuai dengan fotokopinya ;-----
9. P – 9 : Jawaban Sanggahan dari Panitia/Pokja RSJD Provinsi Jambi yang tidak ditandatangani oleh Pokja/Panitia , sesuai dengan fotokopinya;---
10. P – 10 : Surat Sanggahan Banding dari CV. Cakra Buana, sesuai dengan aslinya ;
11. P – 11 : Jawaban Sanggahan Banding dari Sekretaris Daerah Provinsi Jambi atas nama Gubernur Jambi, sesuai dengan aslinya ;-----
12. P – 12 : Jaminan Sanggahan Banding sebesar Rp. 3.822.787 (tiga juta delapan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), sesuai dengan fotokopinya ;-----
13. P – 13 : Bukti Pencairan Jaminan Sanggahan Banding yang dicairkan oleh Panitia/Pokja RSJD Provinsi Jambi, sesuai dengan fotokopinya ;-----



14. P – 14 : Surat keberatan atas Jawaban Sanggahan Banding dari Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, sesuai dengan aslinya; -----
15. P – 15 : Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tentang Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Lelang Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien, sesuai dengan fotokopinya ;-----
16. P – 16 : Bukti nomor urut Surat Permohonan Konversi dari Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang masih diproses di LKPP Pusat, sesuai dengan fotokopinya ;-----
17. P – 17 : Peraturan Kepala LKPP RI No. 2 Tahun 2011 tentang perubahan ke 1 atas Peraturan kepala LKPP No. 6 Tahun 2010 tentang STANDARD BIDDING DOCUMENT, sesuai dengan fotokopinya ;-----
18. P – 18 : Peraturan Kepala LKPP No. 1 Tahun 2011 tentang TATA CARA E-TENDIRING, sesuai dengan fotokopinya;-----
19. P – 19 : Peraturan Kepala LKPP RI No. 8 Tahun 2010, tentang SERTIFIKASI KEAHLIAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH, sesuai dengan fotokopinya;-----
20. P – 20 : Dokumen Lelang Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang TIDAK SESUAI dengan STANDAR BIDDING DOKUMEN yang dikeluarkan oleh LKPP, sesuai dengan fotokopinya;-----
21. P – 21 : Standar Biding Dokumen yang dikeluarkan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor: 2 Tahun 2011, sesuai dengan fotokopinya;-----
- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak



ada aslinya, yang telah dilegalisir dan diberi meterai secukupnya dan telah diberi tanda Bukti T.I/T.II-1 sampai dengan T.I/T.II-8 adalah sebagai berikut :

1. T.I/

T.II-1 :Sertipikat Ahli Pengadaan Nasional a.n Jumadil, SKM a.n Syamsul Hadi, S.Kep, Ners, a.n Fauzi dan a.n Merry Cholis Aliska, AMK, sesuai dengan aslinya;-----

2. T.I/

T.II-2 :Surat Keputusan Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Nomor: 027/2644/RSJD/XI/2011 tanggal 16 Nopember 2011, sesuai dengan aslinya;-----

3. T.I/

T.II-3 :Surat CV. Cakra Buana kepada Panitia Lelang Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Nomor: 20/SP/CB/XII/2011 tanggal 08 Desember 2011, sesuai dengan fotokopinya;-----

4. T.I/T.II-4

:Jadwal Lelang, dan lampirannya sesuai dengan fotokopinya; ----

5. T.I/

T.II-5 :---- Surat CV. Cakra Buana kepada Pokja/Panitia Lelang Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi tanggal 21 Desember 2011, sesuai dengan aslinya;-----

6. T.I/

T.II-6 :---- Nota Dinas Inspektorat Provinsi Jambi kepada Gubernur Jambi Nomor: 700/16/WIL.II tanggal 10 Januari 2012, sesuai dengan aslinya;-----

7. T.I/

T.II-7 :-- Surat Gubernur Jambi kepada Direktur CV. Cakra Buana Nomor: 700/36/Wil II/ITPROV tanggal 11 Januari 2012, sesuai dengan aslinya;-----



8. T.I/

T.II-8 :----- Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor: 027/95/RSJD/I/2012

tertanggal 14 Januari 2012, sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi-saksi ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama telah
mengajukan 1 (satu) orang saksi:-----

Nama----- : JUMADIL -----

Tempat Lahir : Jambi -----

Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/16 Maret 1978 -----

Jenis Kelamin : Laki-laki -----

Kewarganegaraan : Indonesia -----

Tempat tinggal : Jalan Iswahyudi No. 93 RT. 009 Pasir Putih ---

----- Jambi Selatan Kota Jambi -----

Agama----- : Islam -----

menerangkan hal-hal yang selengkapya termuat dalam Berita Acara

Persidangan; -----

JUMADIL : memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya
sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi adalah Pegawai Negeri Sipil di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi
Jambi; -----
- Bahwa Saksi adalah Ketua Panitia Lelang Pengadaan Makanan dan Minuman
Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi; -----
- Bahwa Saksi mengetahui proses lelang dilakukan secara elektronik dan
merupakan lelang umum;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dalam lelang tersebut peserta yang mendaftar sebanyak
26 (dua puluh enam) perusahaan, yang memasukkan penawaran sebanyak 11

21



(sebelas) perusahaan, dan hanya 8 (delapan) perusahaan yang memenuhi syarat lengkap, selanjutnya terdapat 3 (tiga) perusahaan sebagai calon pemenang, yaitu CV. Gunung Menahan, CV. Indah Mandiri dan CV. Arab Putra Ogan, dan akhirnya dimenangkan oleh CV. Gunung Menahan;-----

- Bahwa Saksi mengetahui syarat dukungan bank bagi peserta lelang adalah hasil musyawarah panitia lelang yang sudah dikonsultasikan kepada LKPP, hal ini disyaratkan agar tidak ada perusahaan yang nakal karena berkaitan dengan makanan dan minuman pasien di rumah sakit jiwa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui dan melihat ada sertifikat pengadaan panitia lelang yang masa berlakunya telah daluarsa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat mengajukan sanggahan kepada panitia lelang;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 16 Mei 2012 yang diajukan pada persidangan tanggal 16 Mei 2012 dan Penggugat telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 21 Mei 2012 yang diajukan pada persidangan tanggal 21 Mei 2012 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon putusan, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum dibawah ini ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah :-----

1. Surat Nomor: 700/36/WIL II/ITPROV tertanggal 11 Januari 2012, tentang Jawaban Sanggahan Banding yang diterbitkan oleh Tergugat I Gubernur Jambi, selanjutnya disebut Objek Sengketa 1 (*vide* bukti P-11 dan T.I/T.II-7); -----
2. Surat Nomor: 027/2644/RSJD/XI/2011 tertanggal 16 November 2011, tentang Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Lelang Pengadaan Makan dan Minum Pasien Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang diterbitkan oleh Tergugat II Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, selanjutnya disebut Objek Sengketa 2 (*vide* bukti P-15 dan T.I/T.II-2); -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban secara bersama-sama tertanggal 26 Maret 2012, yang memuat jawaban dalam pokok perkara tanpa mengajukan eksepsi;--

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan eksepsi, berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dalam eksepsi sebagai berikut: -----

DALAM EKSEPSI -----



Menimbang, bahwa Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

Pasal 77 -----

- 1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu
selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut
Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib
menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang
bersangkutan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (1) tersebut, Majelis Hakim
selanjutnya akan mempertimbangkan apakah objek sengketa dalam perkara *a quo*
telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 angka 9 dan termasuk atau tidak keputusan tata usaha negara yang bukan
menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf (a)
Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986; -----

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

Pasal 1 -----

9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang
dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang
menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, terhadap objek sengketa 1 Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 nyata-nyata merupakan suatu penetapan yang dibuat secara tertulis dan oleh karenanya secara faktual dapat dilihat yaitu berupa Surat Tergugat I Nomor: 700/36/WIL II/ITPROV, tertanggal 11 Januari 2012, tentang Jawaban Sanggahan Banding, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penetapan tertulis sudah terpenuhi; -----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 diterbitkan oleh Tergugat I Gubernur Jambi sebagai pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sudah terpenuhi; -----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 nyata-nyata berisi tindakan tata usaha negara berupa jawaban atas sanggahan banding yang diajukan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sudah terpenuhi ; -----

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 diterbitkan oleh Tergugat I berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian Majelis Hakim



berpendapat bahwa unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah terpenuhi; -----

5. Bersifat konkret, individual dan final ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu Surat Tergugat I Nomor : 700/36/WIL II/ITPROV, tertanggal 11 Januari 2012, tentang Jawaban Sanggahan Banding, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur konkret sudah terpenuhi; -

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 ditujukan kepada Penggugat dan bukan ditujukan untuk umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur individual sudah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur final sudah terpenuhi; -----

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa 1 telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yaitu berupa ditolaknya sanggahan banding Penggugat, demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 1 telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa 1 termasuk atau tidak dalam keputusan tata usaha negara yang bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: -----

Pasal 2 -----

Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang ini: -----

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata;

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf a tersebut telah dipertegas berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000 yang menggariskan kaidah hukum bahwa: "Segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian *an sich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, haruslah dianggap melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009), yaitu keputusan tata



usaha negara yang merupakan perbuatan perdata, yang menjadi kompetensi Pengadilan Perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan; -----

Menimbang, bahwa Pasal 2 huruf a tersebut kembali dipertegas berdasarkan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan putusan No.296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008 yang menggariskan kaidah hukum bahwa: "Perbuatan lelang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara"; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan memeriksa apakah objek sengketa 1 merupakan perbuatan lelang sehingga termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a sebagaimana dipertegas dalam kaidah hukum yurisprudensi tersebut; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I/T.II-4 tentang Jadwal Lelang terdapat lampiran berita Acara Rapat Persiapan Panitia/Pokja Lelang Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien RSJ Daerah Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012, disebutkan bahwa Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi menggunakan metode Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi dengan Klasifikasi Non Kecil; -----

Menimbang, bahwa tahapan-tahapan pelelangan umum diatur dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyebutkan:

Pasal 57 -----



Ayat (1) -----

Pelelangan Umum untuk pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/

Jasa Lainnya dengan pascakualifikasi yang meliputi kegiatan: ----

- 1) pengumuman; -----
- 2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan; -----
- 3) pemberian penjelasan; -----
- 4) pemasukan Dokumen Penawaran; -----
- 5) pembukaan Dokumen Penawaran; -----
- 6) evaluasi penawaran; -----
- 7) evaluasi kualifikasi; -----
- 8) pembuktian kualifikasi; -----
- 9) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan; -----
- 10) penetapan pemenang; -----
- 11) pengumuman pemenang; -----
- 12) sanggahan; -----
- 13) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan -----
- 14) penunjukan Penyedia Barang/Jasa. -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) huruf c tersebut khususnya pada angka 13 serta dikaitkan dengan Jadwal Lelang Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jambi (*vide* bukti T.I/T.II-4 tentang Jadwal Lelang), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa jawaban sanggahan banding merupakan bagian kegiatan lelang; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah meneliti dan memeriksa objek sengketa 1, maka menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim, objek sengketa 1 adalah bagian dari kegiatan atau perbuatan lelang yang merupakan suatu rangkaian perbuatan yang bersifat keperdataan yang bukan merupakan objek sengketa tata



usaha negara sesuai dengan kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam putusan Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan putusan No.296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pelelangan umum dan seleksi umum perorangan dengan pasca kualifikasi pada pokoknya diakhiri dengan kontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat (1) huruf j *jo.* Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana dibuktikan dengan jadwal lelang *a quo* (*vide* bukti T.I/T.II-4) serta dibuktikan pula dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor 027/95/RSJD/I/2012 tanggal 14 Januari 2012 antara Tergugat II dengan Direktur CV. Gunung Menahan selaku pemenang lelang (*vide* bukti T.I/T.II-8), maka Majelis Hakim berpendapat terhadap objek sengketa 1 berlakulah kaidah hukum “Segala Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam rangka untuk menimbulkan perjanjian *a quo* maupun diterbitkan dalam kaitannya dengan pelaksanaan isi bunyi perjanjian *an sich*, ataupun menunjuk pada suatu ketentuan dalam perjanjian (kontrak) yang menjadi dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak, berlaku asas melebur (*oplossing*) ke dalam hukum perdata, dan karenanya merupakan keputusan tata usaha negara dalam arti Pasal 2 huruf a Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu keputusan tata usaha negara yang merupakan perbuatan perdata, yang menjadi kompetensi pengadilan perdata untuk menilainya sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka penilaian terhadap suatu perbuatan hukum pemerintahan sebagaimana dinyatakan dalam yurisprudensi



Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa objek sengketa 1 merupakan keputusan tata usaha negara yang termasuk dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka cukup alasan hukum (*Voldoende gemotiveerd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara terhadap objek sengketa 1; -

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa 2 dalam perkara ini sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa 2, Majelis Hakim juga akan memeriksa apakah objek sengketa 2 telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara seperti hal nya pada objek sengketa 1 yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 dan apakah tidak termasuk dalam keputusan tata usaha negara yang bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf (a) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut, terhadap objek sengketa 2 Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur keputusan tata usaha negara yaitu sebagai berikut: -----

1. Penetapan tertulis ; -----



Menimbang, bahwa objek sengketa 2 telah jelas merupakan suatu keputusan yang dibuat secara tertulis dan oleh karenanya secara faktual dapat dilihat yaitu berupa Surat yang diterbitkan Tergugat II Nomor: 027/2644/RSJD/XI/2011, tertanggal 16 November 2011, tentang Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Lelang Pengadaan Makan dan Minum Pasien Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penetapan tertulis sudah terpenuhi; -----

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 diterbitkan oleh Tergugat II Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sebagai pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sudah terpenuhi; -----

3. Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 nyata-nyata berisi tindakan tata usaha negara berupa Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Lelang Pengadaan Makanan dan Minuman Pasien Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara sudah terpenuhi;-----

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 diterbitkan oleh Tergugat II berdasarkan Perpres Nomor: 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah terpenuhi; -----



5. Bersifat konkret, individual dan final; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa tidak abstrak tapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu Surat Nomor: 027/2644/RSJD/XI/2011, tertanggal 16 November 2011, tentang Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Lelang Pengadaan Makan dan Minum Pasien Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur konkrit sudah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 2 ditujukan kepada orang-orang tertentu yaitu Jumadil, SKM., Ns.Syamsul Hadi, S.Kep., Hj. Merry Cholis Atik, AMK., Gustami Effendi, SKM., dan Fauzi, bukan ditujukan untuk umum, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur individual telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa 1 merupakan keputusan akhir yang dapat dilaksanakan, dan tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur final sudah terpenuhi; -----

6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata; -----

Menimbang, bahwa terbitnya objek sengketa 2 telah menimbulkan akibat hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban bagi orang-orang yang ditunjuk selaku Panitia Lelang Pengadaan Makan dan Minum Pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata telah terpenuhi; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 2 telah memenuhi unsur-unsur keputusan tata usaha negara sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa 2 termasuk atau tidak dalam keputusan tata usaha negara yang bukan menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dipertegas melalui yurisprudensi tetap Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan putusan No.296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan memeriksa objek sengketa 2 Majelis Hakim menemukan bahwa objek sengketa 2 berisi tentang Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Lelang Pengadaan Makan dan Minum Pasien Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi yang diterbitkan oleh Tergugat II *in casu* Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi sehingga timbul pertanyaan hukum apakah pembentukan panitia lelang termasuk dalam kegiatan lelang atau tidak; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana pula dapat ditafsirkan dari Pasal 57 ayat (1) huruf c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 serta *a contrario* dibuktikan pula dengan jadwal lelang *a quo* (*vide* bukti T.I/



T.II-4) Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa 2 bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam tahapan kegiatan lelang dikarenakan pada saat terbitnya objek sengketa 2 kegiatan lelang *a quo* belum dimulai; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 2 bukanlah merupakan keputusan tata usaha negara yang diterbitkan dalam tahapan kegiatan lelang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadapnya tidak dapat diberlakukan kaidah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan perkara Nomor 252 K/TUN/2000 tanggal 13 November 2000, Nomor 448 K/TUN/2007 tanggal 22 September 2008, putusan Nomor 189 K/TUN/2008 tanggal 24 September 2008, putusan Nomor 111 K/TUN/2008 tanggal 9 Juli 2008 dan putusan No.296 K/TUN/2008 tanggal 3 Desember 2008, sehingga dapat disimpulkan bahwa objek sengketa 2 tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa 2 tidak termasuk keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 huruf a tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketanya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat *in casu* bukanlah pihak yang secara langsung dituju oleh objek sengketa 2, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa 2; -----

Menimbang, bahwa kepentingan sebagai dasar mengajukan gugatan diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyebutkan: -----



Pasal 53 -----

Ayat (1) -----

Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang, yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) tersebut dapat dipahami bahwa hak untuk mengajukan gugatan (*persona standi in judicio*) di peradilan tata usaha negara didasarkan pada adanya kepentingan yang dirugikan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak adanya kepentingan yang dirugikan mengakibatkan tidak adanya hak untuk mengajukan gugatan sesuai dengan azas *point d'interet - piont d'action* atau *geen processueel belang - geen rechtsingang*; -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat J.B.J.M. Ten Berge & A.Q.C. Tak, dalam buku berjudul *Hoofddlijnen van het Nederlands administratief procesrecht* halaman 67 sebagaimana sesuai pula dengan pendapat Indroharto dalam buku berjudul *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara* Buku II halaman 37 yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepentingan dalam peradilan tata usaha negara harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat sendiri, bukan diperolehnya dari pihak lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan di peradilan tata usaha negara timbul apabila terbitnya sebuah keputusan tata usaha negara melahirkan kerugian kepada Penggugat secara langsung, bukan didapatkan dari pihak lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian uraian di atas serta dikaitkan dengan bukti-bukti dan saksi di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

1. Bahwa objek sengketa 2 pada pokoknya berisi pembentukan panitia lelang *a quo* (*vide* bukti T.I/T.II-2, P-15); -----
2. Bahwa panitia lelang yang telah dibentuk melalui objek sengketa 2 melakukan pengumuman pelelangan umum melalui surat Nomor: 02/Pokja Mak-Min/RSJ/XII/2011 tanggal 1 Desember 2011 dan melakukan pembukaan penawaran lelang, dimana terdapat 26 (dua puluh enam) perusahaan yang mendaftar dan hanya 11 (sebelas) perusahaan yang memasukkan penawaran termasuk didalamnya Penggugat *in casu* (*vide* bukti P-4, T.I/T.II-4, dan keterangan saksi Jumadil); -----
3. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga Nomor: 08/Pokja Mak-Min/RSJ/XII/2011 tanggal 10 Desember 2011, dari 11 (sebelas) perusahaan yang mengajukan penawaran, Panitia Lelang menyatakan hanya 8 (delapan) perusahaan yang memenuhi persyaratan (lengkap) (*vide* bukti P-4, bukti T.I/T.II-4, dan keterangan saksi Jumadil); ----
4. Bahwa berdasarkan berita acara evaluasi penawaran harga pengadaan makanan dan minuman pasien Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Nomor: 08/Pokja Mak-Min/RSJ/XII/2011 tanggal 15 Desember 2011, Panitia lelang menyatakan Penggugat tidak lulus dikarenakan semua suratnya tidak bertandatangan, tidak adanya jaminan penawaran, tidak ada pengalaman dan dukungan Bank (*vide* bukti T.I/T.II-4, dan keterangan saksi Jumadil); -----
5. Bahwa selanjutnya Panitia lelang *a quo* menerbitkan surat penetapan calon pemenang Nomor: 09/Pokja Mak-Min/RSJ/XII/2011 tanggal 17 Desember 2011 yang pada pokoknya menyatakan CV Gunung Menahan sebagai



Pemenang, CV Indah Mandiri sebagai Pemenang I, dan CV Arab Putra Ogan sebagai pemenang II (*vide* bukti T.I/T.II-4); -----

6. Bahwa Penggugat mengajukan sanggahan kepada panitia lelang melalui surat Nomor: 20.12/CB/Sanggha/JBI/2011 tanggal 21 Desember 2011 (*vide* bukti P-6, T.I/T.II-5) yang telah dijawab oleh Panitia Lelang melalui surat Nomor: 13/Pokja Mak-Min/RSJD/XII/2011 tanggal 22 Desember 201 (*vide* bukti P-7); -----

7. Bahwa kemudian Penggugat melakukan sanggahan banding kepada Tergugat I melalui surat Nomor: 27.12/CB/SB/JBI/2011 tanggal 27 Desember 2011 (*vide* bukti P-10) yang telah dijawab oleh Tergugat I melalui suratnya Nomor: 700/36/WIL II/ITPROV tertanggal 11 Januari 2012 objek sengketa 2 (*vide* bukti P-10, T.I/T.II-7); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas dan diperkuat dengan bukti Penggugat melakukan sanggahan kepada panitia lelang setelah panitia lelang menetapkan pemenang lelang *a quo* disusul Sanggahan Banding kepada Tergugat I (*vide* bukti P-6, P-10, T.I/T.II-5), Majelis Hakim berpendapat bahwa kepentingan Penggugat memang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa 2, akan tetapi kepentingan Penggugat yang dirugikan itu baru timbul setelah Panitia Lelang *a quo* menyatakan Penggugat tidak lulus pada tahap evaluasi penawaran harga dalam kegiatan lelang tersebut, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh objek sengketa 2 sesungguhnya didapat Penggugat dari Panitia lelang *a quo*, bukan didapat secara langsung dari objek sengketa 2;



Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Hakim memiliki keyakinan bahwa kepentingan Penggugat yang dirugikan akibat terbitnya objek sengketa 2 bersifat kepentingan yang tidak langsung dikarenakan kepentingan Penggugat terhadap objek sengketa 2 didapat dari panitia lelang *a quo*; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan yang bersifat langsung dengan objek sengketa 2, maka cukup alasan hukum (*Voldoende gemotiveerd*) bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa 2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

DALAM POKOK PERKARA -----

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan hukum dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat dalam pertimbangan pokok perkara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa terhadap objek sengketa 1, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 1 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Penggugat tidak dirugikan secara langsung oleh terbitnya objek sengketa 2 sehingga tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa 2, maka gugatan Penggugat terhadap objek sengketa 2 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap permohonan penundaan dan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima sehingga Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 110



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam putusan ini dianggap telah dipertimbangkan, namun tidak relevan dalam perkara ini, bukti-bukti tersebut tetap dilampirkan dalam berkas perkara; -----

MENGINGAT: Pasal 77 ayat (1), Pasal 53 ayat (1), dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

----- **M E N G A D I L I :** -----

DALAM EKSEPSI: -----

- Menyatakan Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa terhadap Surat Gubernur Jambi Nomor : 700/36/WIL II/ITPROV tertanggal 11 Januari 2012 tentang Jawaban Sanggahan Banding; -----
- Menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup untuk mengajukan gugatan terhadap Surat Direktur Utama Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi Nomor: 027/2644/RSJD/XI/2011 tertanggal 16 November 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja/Panitia Lelang Pengadaan Makan dan Minum Pasien Di Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jambi; -----



DALAM POKOK PERKARA;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 246.000,- (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah); ---

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh kami **A.TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 4 Juni 2012 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **IIN RAHMAWATI, S.H., M.H.,** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II. -----

Hakim Anggota I,

DTO

ANDRIYANI MASYITOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

DTO

MUHAMMAD YUNUS TAZRYAN, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

DTO

A. TIRTA IRAWAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DTO

IIN RAHMAWATI, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor: 09/G/2012/PTUN.JBI



42
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses Perkara : Rp. 235.000,-
2. Meterai : Rp. 6.000,-
3. Redaksi : Rp. 5.000,-
- Jumlah : Rp. 246.000,-

(Terbilang: dua ratus empat puluh enam ribu rupiah)